BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أجيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Pasal 31 Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 451);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 524);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

5. Dinas....

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis atau selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelakasana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan unsur Pelaksana Teknis oprasional tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat UPT IPLT adalah Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah..
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPT IPLT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas B.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPT IPLT, terdiri-dari:
    a. Kepala UPT;
    b. Pengelola Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi UPT IPLT sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4..

Pasal 4

(1) UPT IPLT di pimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Pengelola Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT IPLT mempunyai tugas teknis melaksanakan sebagian tugas operasional pengolahan lumpur tinja sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT IPLT mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Aceh Tengah;
b. pengkoordinasian administrasi baik intern IPLT dan Dinas dalam masalah administrasi untuk mendukung proses oprasional IPLT;
c. pengendalian kelancaran pengolahan Operasional serta pemeliharaan IPLT.

Paragraf 1
Kepala UPT IPLT

Pasal 7

Kepala UPT IPLT mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan sebagian tugas operasional pengolahan lumpur tinja sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT IPLT mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Aceh Tengah;
b. pengkoordinasian administrasi baik intern IPLT dan Dinas dalam masalah administrasi untuk mendukung proses oprasional IPLT;
c. pengendalian kelancaran pengolahan Operasional serta pemeliharaan IPLT;
d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Pengelola Tata Usaha

Pasal 9

Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10...

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. penyusunan rancangan program kerja UPT IPLT;
b. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang administrasi umum;
c. pelaksanaan kegiatan rumah tangga, keuangan dan perencanaan;
d. pelaksanaan kegiatan penghimpunan bahan penyusunan program kerja pada unit pelaksana teknis; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT IPLT.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah dengah keahlian yang dibutuhkan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Kepala UPT IPLT merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.
(2) Pengelola Tata Usaha merupakan Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 15...

Pasal 15

Kepala UPT, Pengelola Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah pengangkatan dan pemberhentian oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 16 Mei 2019
Ramadhan1440 M

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 16 Mei 2019
Ramadhan1440 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

KARIMANSYAH. I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 753

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI
PENGOLAHAN LUMPUR TINJA PADA
DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ACEH TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGOLAHAN LUMPUR
TINJA

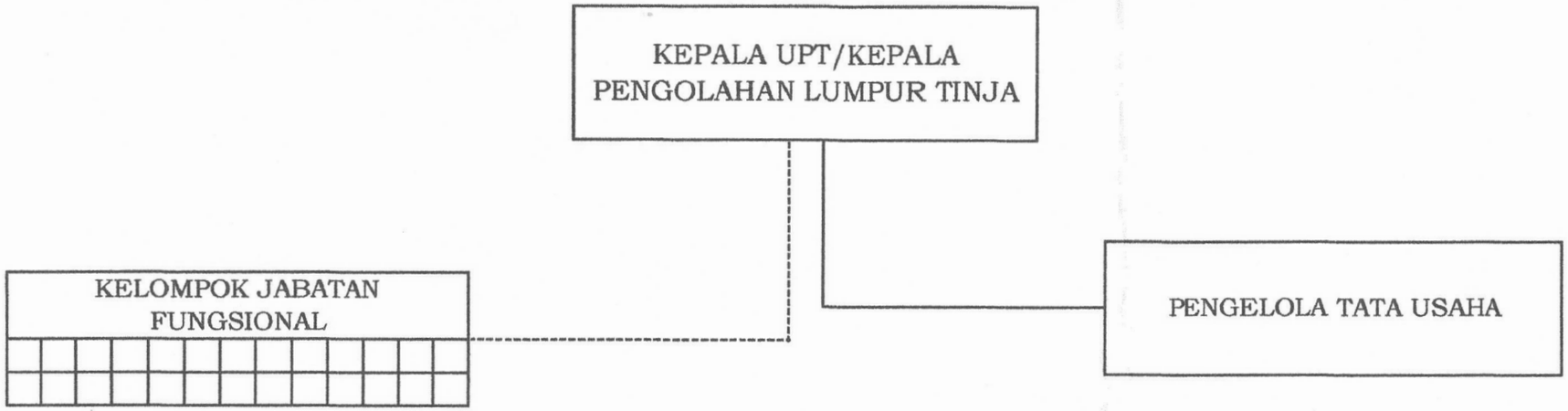

KETERANGAN :

1 . _____ : Garis Atasan Langsung
2 . ----------- : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR